



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZAHAR ABAS ALIAS ABAS BIN ALM. ARNIS;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa
Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls., tertanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azahar Abas Alias Abas Bin Arnis (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Azahar Abas Alias Abas Bin Arnis (Alm) dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azahar Abas Alias Abas Bin Arnis (Alm) selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik pembungkus shabu;
 - 1 (satu) pack plastik pembungkus shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu;
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa Azahar Abas Alias Abas Bin Arnis (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Azahar Abas Alias Abas Bin Arnis (Alm), pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau masih dalam bulan September 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.40 Wib, Terdakwa Azahar Abas Alias Abas Bin Arnis (Alm) menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) bertempat di SPBU yang beralamatkan di Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Andi Brother. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "bang, ada sabu? Buatkan 1 kantong / 5 gram bang" di-jawab oleh terdakwa "ada, oke tapi tunggu aku masih kerja diladang". Lalu sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi Saksi Nuhan dengan mengatakan “dek, punya udah siap. Jemput lah” dijawab oleh saksi Nuhan “iya bang, nanti ada teman ku yang jemput kesana. Nanti dia nunggu dibawah jembatan Jalan Tol”. Setelah itu terdakwa langsung menuju ke tepi Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Saksi Hermawan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan tisu kepada Saksi Hermawan. Setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi Nuhan yaitu Bank BRI dengan Norek : 7518-01-014460-53-5 an. Erawati. Tidak lama kemudian saksi NUHAN mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa yang mana uang tersebut sudah dikirimkan kerekening yang terdakwa kirimkan sebelumnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Jessy, saksi Frengki, saksi Hermanto dan saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang disaksikan oleh Saksi Wahyu Fajrin Alias Japarak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack plastic pembungkus sabu dn 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa. Serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu yang ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa. Pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana baru terdakwa membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul melalui Saksi Hermawan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kepada Dede (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/14309/2023 pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, an. Lailaturrahman, SE selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 17.83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2134/ NNF / 2023 pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2988/2023/NNF;

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2988/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 2988/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : Barang bukti nomor : 2988/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih / 9,98 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, an. Lailaturrahman, SE selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAPAPATI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Jumahir Als Wak Jim Bin Johari (Alm) berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 1.97 Gram (satu koma sembilan puluh tujuh gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2135/ NNF / 2023 pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,97 gram diberi nomor barang bukti 2989/2023/NNF;

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2989/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 2989/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : Barang bukti nomor : 2989/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih / 1,94 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Azahar Abas Alias Abas Bin Arnis (Alm), pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau masih dalam bulan September 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Jessy, saksi Frengki, saksi Hermanto dan saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang disaksikan oleh Saksi Wahyu Fajrin Alias Japarak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastic pembungkus sabu dn 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah terdakwa. Serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu yang ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa. Pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi brother (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana baru terdakwa bayarkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul melalui Saksi Hermawan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kepada Dede (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/14309/2023 pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, an. Lailaturrahman, SE selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 17.83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2134/ NNF / 2023 pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2988/2023/NNF;

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2988/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 2988/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : Barang bukti nomor : 2988/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih / 9,98 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, an. Lailaturrahman, SE selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Jumahir Als Wak Jim Bin Johari (Alm) berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 1.97 Gram (satu koma sembilan puluh tujuh gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2135/ NNF / 2023 pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,97 gram diberi nomor barang bukti 2989/2023/NNF;

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2989/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 2989/2023/NNF, berupa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : Barang bukti nomor : 2989/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih / 1,94 gram;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rahmad Kurniawan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai Kulim KM.18, RT.001, RW.008, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis. Penangkapan terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 17.35 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai Kulim KM.18, RT.001, RW.008, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis. Penangkapan terhadap Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB bertempat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tepi Jalan Lintas Duri - Dumai Kulim KM.19, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik pembungkus shabu, 1 (satu) pack plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu. Terhadap Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Terhadap saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna putih. Terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) berhasil ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang dijumpai di dalam kantong celana yang tergantung di dinding kamar mandi. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di bawah tempat tidur kamar;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki, Saksi Hermanto dan Saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang disaksikan oleh Sdr. Wahyu Fajrin Alias Japarak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastic pembungkus sabu dn 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa. Serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu yang ditemukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana baru Terdakwa membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah ada menjualkan diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul melalui Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kepada Dede (DPO);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul. Sekira pukul 17.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul bertempat di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.19 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iphone 12 Pro warna hitam milik saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul. Pada saat dilakukan interogasi, saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul mengaku bahwa ada memesan narkoba jenis shabu dari Terdakwa. Yang mana narkoba jenis shabu tersebut dijemput atau diterima oleh Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi. Sekira pukul 17.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.18 RT.001 RW.008 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih yang ditemukan diatas sebuah pondok dibelakang sebuah rumah tersebut. Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi mengaku bahwa ada menerima diduga narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk diantarkan kepada Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm). Sekira pukul 17.35

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.18 RT.001 RW.008 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm), berhasil ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang dijumpai di dalam kantong celana yang tergantung didinding kamar mandi rumah tersebut serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di bawah tempat tidur kamar rumah tersebut. Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) mengaku bahwa diduga narkoba jenis shabu tersebut didapat Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) dari Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Hermanto Manullang**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai Kulim KM.18, RT.001, RW.008, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis. Penangkapan terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 17.35 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai Kulim KM.18,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001, RW.008, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis.
Penangkapan terhadap Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di tepi Jalan Lintas Duri - Dumai Kulim KM.19, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik pembungkus shabu, 1 (satu) pack plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu. Terhadap Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Terhadap saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna putih. Terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) berhasil ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang dijumpai di dalam kantong celana yang tergantung di dinding kamar mandi. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di bawah tempat tidur kamar;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki, Saksi Hermanto dan Saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang disaksikan oleh Sdr. Wahyu Fajrin Alias Japarak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack plastic pembungkus sabu dn 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu yang ditemukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah ada menjualkan diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul melalui Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kepada Dede (DPO);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul. Sekira pukul 17.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul bertempat di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.19 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iphone 12 Pro warna hitam milik saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul. Pada saat dilakukan interogasi, saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul mengaku bahwa ada memesan narkoba jenis shabu dari Terdakwa. Yang mana narkoba jenis shabu tersebut dijemput atau diterima oleh Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi. Sekira pukul 17.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.18 RT.001 RW.008 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih yang ditemukan diatas sebuah pondok dibelakang sebuah rumah tersebut. Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi mengaku bahwa ada menerima diduga narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk diantarkan kepada Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm). Sekira pukul 17.35 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.18 RT.001 RW.008 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm), berhasil ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang dijumpai di dalam kantong celana yang tergantung didinding kamar mandi rumah tersebut serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di bawah tempat tidur kamar rumah tersebut. Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) mengaku bahwa diduga narkoba jenis shabu tersebut didapat Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) dari Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. Hermawan Als Her Bin Sarmidi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai Kulim KM.18, RT.001, RW.008, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna putih;
- Bahwa saksi ada menyerahkan diduga Narkoba jenis Sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai Kulim KM.18, RT.001, RW.008, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

- Bahwa saksi mendapatkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Azahar Abas Alias Abas Bin Arnis (Alm) melalui perantaranya yaitu Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk saksi pergunakan dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi bertemu dengan Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) dengan mengatakan “Tolonglah carikan bahan dulu, satu kantong” lalu dijawab oleh saksi “Yaudah, biar aku carikan”. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul dengan mengatakan “cik, ada sabu? Satu kantong” dijawab oleh Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul “bentar ya aku tanya dulu”. Tidak lama kemudian Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul kembali menghubungi saksi dengan mengatakan “nanti dikabari dia, dia masih kerja diladang” dijawab oleh saksi “oke cik”. Selanjutnya saksi pergi menuju ke tepi Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tepatnya dibawa jembatan. Lalu saksi menghubungi Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul dengan mengatakan “cik, aku udah dibawah jembatan tol, lagi minum ini” lalu dijawab oleh Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul “oke, aku telpon abang itu bentar”. Setelah itu saksi dihampiri oleh Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi “Teman Nuhan ya?” dijawab oleh saksi “iya”. Kemudian saksi menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, saksi mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi pergunakan bersama dengan Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi datang kerumah Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.18 RT.001 RW.008 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm). Lalu saksi menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) untuk pembayaran narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;
- 4. **Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 17.35 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai Kulim KM.18, RT.001, RW.008, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi berhasil ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang dijumpai di dalam kantong celana yang tergantung di dinding kamar mandi. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di bawah tempat tidur kamar;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Dumai Kulim KM.18, RT.001, RW.008, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bertemu dengan Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “tolonglah carikan bahan dulu, satu kantong” dijawab oleh Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi “yaudah, biar aku carikan”. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi datang kerumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.18 RT.001 RW.008 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi. Lalu Saksi menyerahkan uang sebesar

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut. Setelah Saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu dikamar rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

5. **Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di tepi Jalan Lintas Duri - Dumai Kulim KM.19, Desa Sebangar, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi merupakan perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Narkoba jenis Sabu secara gratis untuk saksi pergunakan dalam melakukan perbantuan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi dihubungi oleh Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “cik, ada sabu? Satu kantong” dijawab oleh Saksi “bentar ya aku tanya dulu”. Selanjutnya saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bang, ada sabu? Satu kantong bang” dijawab oleh Terdakwa “ada, nanti dulu ya aku masih kerja diladang”. Tidak lama sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan “dek punyamu sudah siap” dijawab oleh Saksi “oke bang, nanti

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku arahkan kawan aku kesana". Selanjutnya saksi menghubungi Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi dengan mengatakan "cik, keduri tiga belas lah" dijawab oleh Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi "oke". Lalu saksi kembali dihubungi oleh Hermawan Als Her Bin Sarmidi dengan mengatakan "cik, aku udah dibawah jembatan tol, lagi minum ini" dijawab oleh saksi "oke, aku telpon abang tu bentar". Kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang, dia sudah dibawah jembatan tol, dia pakai scoopy warna putih" dijawab oleh Terdakwa "oke, abang kesana". Beberapa saat kemudian saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "dek, sudah sama kawanmu, kirimlah duitnya" dijawab oleh saksi "kirimlah nomor rekeningnya bang". Setelah itu, saksi menghubungi Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi dengan mengatakan "cik, sudah kau terima kan? Kirimlah duitnya kerekening ku ya" dijawab oleh Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi "oke". Tidak lama kemudian Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi melalui rekening milik saksi an. Nuhan Sutanto Bank Mandiri. Selanjutnya saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa ke Rekening BRi an. Erawati sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total yang saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik pembungkus shabu, 1 (satu) pack plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Andi Brother melalui perantara Sdr. Safruddin Alias Udin Brother sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu dengan berat \pm 42 Gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka yang baru saksi bayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan saksi bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di tepi Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang mana pada saat penyerahan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bertemu dan menyerahkan kepada Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi yang saksi ketahui merupakan orang suruhan dari Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.40 Wib, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) bertempat di SPBU yang beralamatkan di Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Andi Brother. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nuhan Sutanto Alias

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuhan Bin Samsul dengan mengatakan “Bang, ada sabu? Buatkan 1 kantong / 5 gram bang” dijawab oleh Terdakwa “ada, oke tapi tunggu aku masih kerja diladang”. Lalu sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Nuhan dengan mengatakan “dek, punya udah siap. Jemput lah” dijawab oleh Saksi Nuhan “iya bang, nanti ada teman ku yang jemput kesana. Nanti dia nunggu dibawah jembatan Jalan Tol”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tepi Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hermawan. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan tisu kepada Saksi Hermawan. Setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi Nuhan yaitu Bank BRI dengan Norek : 7518-01-014460-53-5 an. Erawati. Tidak lama kemudian Saksi Nuhan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa yang mana uang tersebut sudah dikirimkan kerekening yang Terdakwa kirimkan sebelumnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Bls., diputus 7 (tujuh) tahun pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna putih;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
5. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
6. 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis sabu;
7. 1 (satu) pack plastic pembungkus;
8. 1 (satu) unit timbangan digital;
9. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 217/14309/2023., tanggal 14 September 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 17.83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2134/ NNF / 2023., tanggal 02 Oktober 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaan berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2988/2023/NNF. Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2988/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan Nomor 214/14310/2023., tanggal 15 September 2023, an. Lailaturrahman, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pengadaan (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Jumahir Als Wak Jim Bin Johari (Alm) berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 1.97 gram (satu koma sembilan puluh tujuh gram);
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2135/ NNF / 2023., tanggal 02 Oktober 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaan berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,97 gram diberi Nomor Barang Bukti 2989/2023/NNF. Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2989/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : Barang bukti Nomor : 2989/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih / 1,94 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, disebuah rumah yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, karena terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik pembungkus shabu, 1 (satu) pack plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Andi Brother melalui perantara Sdr. Safruddin Alias Udin Brother sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu dengan berat \pm 42 Gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka yang baru saksi bayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan saksi bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di tepi Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang mana pada saat penyerahan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bertemu dan menyerahkan kepada Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi yang saksi ketahui merupakan orang suruhan dari Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.40 Wib, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) bertempat di SPBU yang beralamatkan di Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Andi Brother. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul dengan mengatakan "Bang, ada sabu? Buatkan 1 kantong / 5 gram bang" dijawab oleh Terdakwa "ada, oke

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tunggu aku masih kerja diladang". Lalu sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Nuhan dengan mengatakan "dek, punya udah siap. Jemput lah" dijawab oleh Saksi Nuhan "iya bang, nanti ada teman ku yang jemput kesana. Nanti dia nunggu dibawah jembatan Jalan Tol". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tepi Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hermawan. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan tisu kepada Saksi Hermawan. Setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi Nuhan yaitu Bank BRI dengan Norek : 7518-01-014460-53-5 an. Erawati. Tidak lama kemudian Saksi Nuhan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa yang mana uang tersebut sudah dikirimkan kerekening yang Terdakwa kirimkan sebelumnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Bls., diputus 7 (tujuh) tahun pidana penjara;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 217/14309/2023., tanggal 14 September 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 17.83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram);
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2134/ NNF / 2023., tanggal 02 Oktober 2023, dengan hasil pengujian Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 214/14310/2023., tanggal

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2023, dengan hasil berat bersih (Netto) 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2135/ NNF / 2023., tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan Positip Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Bls., diputus 7 (tujuh) tahun pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **AZAHAR ABAS ALIAS ABAS BIN ALM. ARNIS**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika



Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III" dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika tersebut baik dalam perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", bukan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ada indikasi untuk dialihkan kembali baik dialihkan secara cuma-cuma, dijual atau ditukar kepada orang lain, serta barang bukti yang ditemukan melebihi batas penggunaan harian, jumlah paket dan barang bukti yang ditemukan mengindikasikan terlibat peredaran gelap narkotika (plastik pack, timbangan digital, dsb.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui perkara ini berawal dari penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik pembungkus shabu, 1 (satu) pack plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Andi Brother melalui perantara Sdr. Safruddin Alias Udin Brother sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat \pm 42 Gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka yang baru saksi bayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan saksi bayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di tepi Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang mana pada saat penyerahan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bertemu dan menyerahkan kepada Saksi Hermawan Als Her Bin Sarmidi yang saksi ketahui merupakan orang suruhan dari Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.40 Wib, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) bertempat di SPBU yang beralamatkan di Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Andi Brother. Selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Baru Gg. Nenek Sakai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul dengan mengatakan “Bang, ada sabu? Buatkan 1 kantong / 5 gram bang” dijawab oleh Terdakwa “ada, oke tapi tunggu aku masih kerja diladang”. Lalu sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Nuhan dengan mengatakan “dek, punya udah siap. Jemput lah” dijawab oleh Saksi Nuhan “iya bang, nanti ada teman ku yang jemput kesana. Nanti dia nunggu dibawah jembatan Jalan Tol”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tepi Jalan Baru Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hermawan. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan tisu kepada Saksi Hermawan. Setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi Nuhan yaitu Bank BRI dengan Norek : 7518-01-014460-53-5 an. Erawati. Tidak lama kemudian Saksi Nuhan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa yang mana uang tersebut sudah dikirimkan ke rekening yang Terdakwa kirimkan sebelumnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN BIs., diputus 7 (tujuh) tahun pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 217/14309/2023., tanggal 14 September 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 17.83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2134/ NNF / 2023., tanggal 02 Oktober 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2988/2023/NNF. Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2988/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 214/14310/2023., tanggal 15 September 2023, dengan hasil berat bersih (Netto) 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Saksi Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm) telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2135/ NNF / 2023., tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan Positip Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dipergunakan pengujian lab 1,94 (satu koma Sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik pembungkus shabu dengan berat bersih 17.83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram), yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother yang awalnya berjumlah sebanyak \pm 42 Gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu sebagian telah Terdakwa jual kepada Sdr. Dede dan Saksi Nuhan Susanto Alias Nuhan melalui Saksi Hermawan Alias Her, dengan demikian oleh karena barang bukti tersebut terdiri dari beberapa paket dan beratnya melebihi batas penggunaan harian, serta nyatanya barang bukti tersebut adalah sisa yang sebagai telah dijual oleh Terdakwa, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik pembungkus

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bersih 17.83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram), yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother yang awalnya berjumlah sebanyak \pm 42 Gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu sebagian telah Terdakwa jual kepada Sdr. Dede dan Saksi Nuhan Susanto Alias Nuhan melalui Saksi Hermawan Alias Her;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diedarkan kembali, sementara itu dalam peredarannya narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Hermanto Manullang dan Saksi Rahmad Kurniawan, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan demikian apabila saah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik pembungkus shabu dengan berat bersih 17.83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram), yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Safruddin Alias Udin Brother melalui Sdr. Andi Brother yang awalnya berjumlah sebanyak \pm 42 Gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu sebagai telah Terdakwa jual kepada Sdr. Dede dan Saksi Nuhan Susanto Alias Nuhan melalui Saksi Hermawan Alias Her;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Nuhan Susanto Alias Nuhan dan Saksi Hermawan Als. Her Bin Sarmidi, yang mana peran Terdakwa yang menjual dan peran Saksi Hermawan Als. Her Bin Sarmidi dan Saksi Nuhan Suasnto Alias Nuhan yang menjadi perantara dalam jual beli, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3 dan 4 dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur “Setiap Orang”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Setiap Orang”, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum terbukti, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan lebih lanjut mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum terbukti, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai ketentuan Pasal yang terbukti dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana mati, seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3, dimana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", yang jumlah denda dan lama penggantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bls., a.n. Terdakwa Jumahir Als Wak Jm Bin Johari (Alm), dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna hitam, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Nuhan Sutanto Alias Nuhan Bin Samsul, dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna putih, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Hermawan Alias Her Bin Sarmidi, dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Bls., diputus 7 (tujuh) tahun pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZAHAR ABAS ALIAS ABAS BIN ALM. ARNIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pack plastic pembungkus;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna hitam;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bls., a.n. Terdakwa Nuhan Susanto Alias Nuhan Bin Samsul;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna putih;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 27/Pid. Sus/2024/PN Bls., a.n. Terdakwa Hermawan Alias Her Bin Sarmidi;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bls., a.n. Terdakwa Jumahir Alias Wak Jm Bin Johari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bls